

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lampung

Timur dilakukan dengan cara:

- a. Pengaturan zonasi.
- b. Perizinan.
- c. Pemberian insentif dan disinsentif.
- d. Pengenaan sanksi.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lampung Timur antara lain adalah:

1. Faktor Pendukung.

- a. Faktor internal pemerintah daerah.
 - 1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
 - 2) Tersedianya dana atau pembiayaan.
 - 3) Partisipasi SKPD terkait.

- b. Faktor eksternal pemerintah daerah.
 - 1) Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik.
 - 2) Stabilitas daerah bersangkutan.
 - 3) Terjadinya komunikasi dan koordinasi pihak terkait yang berjalan dengan baik.
 - 4) Adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan Departemen Dalam Negeri dalam mengikuti kegiatan sosialisasi/pelatihan.
 - 5) Peran Masyarakat.
2. Faktor Penghambat.
 - a. Faktor internal pemerintah daerah.
 - 1) Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur baru sebatas menggambarkan fungsi ruang dari suatu kecamatan, fungsi ruang masing-masing desa dalam kecamatan belum diatur dalam Perda RTRW.
 - 2) Kurangnya sumber daya manusia dan pendanaan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
 - 3) Kurangnya pemahaman dari aparat pemerintah penyelenggara perizinan.
 - 4) Aparatur pemerintah tidak memiliki ketegasan untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar dalam pemanfaatan ruang.
 - 5) Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan bidang penataan ruang.

- b. Faktor eksternal pemerintah daerah.
- 1) Pesatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Timur.
 - 2) Adanya oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkan.
 - 3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan jalan melanggar pemanfaatan ruang.
 - 4) Kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi.

5.2 Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas, maka yang menjadi saran penulis adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur diharapkan dapat segera menyelesaikan penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang kawasan strategis Kabupaten Lampung Timur, karena rencana detail tata ruang sangat diperlukan dalam proses pemberian izin pemanfaatan ruang pada suatu wilayah, dengan tersedianya rencana detail tata ruang maka konsep tata ruang yang baik dan terintegrasi akan mampu mengarahkan kegiatan dan/atau usaha tertentu dalam suatu batasan wilayah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur diharapkan dapat membentuk satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang yang

sangat kompleks selama ini tidak dapat ditangani secara optimal oleh satuan kerja setingkat bagian atau bidang.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur harus melaksanakan proses pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab izin merupakan salah satu bentuk instrumen yang pertama dalam konteks pemanfaatan ruang. Izin merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi mengendalikan perilaku orang atau lembaga (badan usaha) yang bersifat preventif dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur harus membuat kawasan untuk pusat pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu kepentingan umum masyarakat yang harus dipenuhi, selain itu pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk karakter manusia dan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur diharapkan melakukan penguatan pelaksanaan koordinasi melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lampung Timur, yang keanggotannya melibatkan aparat penegak hukum.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur harus terus meningkatkan upaya pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap tata ruang, yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan bidang penataan ruang, pemberian ceramah, diskusi, debat publik, pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang, dan penyediaan unit layanan pengaduan.